

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan penelitian penulis adalah :

1. Sejauh ini KPPU belum konsisten dalam menetapkan kedudukan *circumstantial evidence* sebagai alat bukti yang dipersamakan dengan alat bukti petunjuk atau tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti karena tidak terdapat dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. KPPU juga belum mampu membuat standar baku dari penggunaan *circumstantial evidence* sehingga kedudukan dan penggunaannya sebagai alat bukti masih seringkali dipertanyakan validitasnya berdasarkan UU No. 5/1999. Dengan tidak adanya standar baku tersebut, selain juga mempengaruhi konsistensi penggunaan *circumstantial evidence* juga kemudian menimbulkan banyaknya kasus kartel yang mencederai hukum persaingan usaha yang sehat namun komisi tidak mampu memberikan bukti yang secara langsung menunjukkan terjadinya perjanjian dan perjanjian tersebut merupakan praktik monopoli. Sampai dengan saat ini, pembuktian tindakan kartel di Indonesia masih menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh KPPU dalam rangka menegakan UU No. 5/1999. Mengingat sifat alami dari perjanjian kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat rahasia, maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan bukti-bukti langsung terkait perjanjian kartel. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa KPPU tidak

mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Kendati dalam proses pembuktiannya KPPU seringkali menemukan indikasi praktek kartel melalui bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), namun dalam praktiknya, KPPU seringkali terkendala dengan model pembuktian di Indonesia yang cenderung menggunakan bukti-bukti langsung (*direct evidence*).

2. Terdapat banyak perbedaan dalam perbandingan praktik penerapan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) pada pembuktian dugaan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan *Antitrust Law* di Amerika Serikat diantaranya adalah perbedaan dalam hal sistem hukum yang dianut, dasar hukum dari pelaksanaan hukum persaingan usaha, kualifikasi kartel, yang dimaksud dengan kartel dalam undang-undang, lembaga yang menangani tindakan kartel, kewenangan untuk melakukan upaya paksa, tahapan penanganan perkara kartel, alat bukti dalam kartel, keberadaan *Leniency programme*, dan ketentuan sanksi. Terkait dengan alat bukti perbedaan yang paling signifikan adalah di Amerika Serikat suatu tindakan kartel dapat dilakukan pembuktian walaupun hanya menggunakan *circumstantial evidence* semata. Selain itu terdapat *Leniency programme* untuk menciptakan kondisi dimana alat bukti baru akan muncul berupa *direct evidence* dengan memberikan amnesti untuk pihak yang melaporkan (*whistle blower*) tentang adanya tindakan pelanggaran *antitrust law*, bahkan dalam

tahap persidangan di Amerika Serikat juga terdapat *plea guilty* dimana pelaku usaha yang melanggar ketentuan *antitrust law* dapat memberikan pengakuannya, jadi pelaku usaha dapat menjadi *whistle blower*. Apabila terdapat ketentuan yang menyebutkan secara jelas bahwa *circumstantial evidence* dapat digunakan dalam hukum pembuktian di Indonesia dan bukti petunjuk dinilai sama dengan *circumstantial evidence* maka pemberantasan tindakan kartel akan lebih optimal dan otoritas persaingan usaha dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mempunyai niat buruk untuk merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam bagian-bagian sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran berkaitan dengan penanganan perkara kartel dan penggunaan *circumstantial evidence* di Indonesia, yaitu :

1. Untuk para penegak hukum, terkait dengan persoalan penegakan hukum persaingan usaha terhadap perkara-perakara kartel yang terjadi di Indonesia perlu diarahkan kepada sistem pembuktian yang dapat mengakomodir model pembuktian-pembuktian secara tidak langsung (*circumstantial evidence*). Model pembuktian secara tidak langsung perlu didorong dari sisi peraturan dan sumber daya manusia yang berkompetensi di dalamnya sehingga perlu dipertimbangkan untuk memasukan klausula pembuktian secara tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam rancangan undang-undang

persaingan usaha di Indonesia untuk memiliki kekuatan mengikat dalam proses pembuktian perkara kartel.

2. Untuk penegak hukum, perlu adanya pembangunan sumber daya manusia dari sisi hakim di pengadilan, apabila ada upaya hukum, perlu ditingkatkan penguasaannya terkait substansi-substansi yang meliputi isu ekonomi dan pasar. Hal ini krusial mengingat putusan KPPU yang kerap kali dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, mengakibatkan terganggunya efektifitas penanganan perkara-perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU.
3. Untuk penegak hukum dan masyarakat luas, upaya optimalisasi hukum persaingan usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab KPPU, peran tersebut dipegang oleh banyak pihak pada porsinya masing-masing. Perlu adanya kesamaan pandangan dalam hukum acara persaingan usaha antara KPPU, hakim di Pengadilan Negeri dan hakim di Mahkamah Agung. Kesamaan pandangan ini juga perlu dipegang antara KPPU, DPR dan Presiden sehingga kelak amandemen UU No. 5/1999 dapat mengatur hal-hal yang sudah berubah seiring perkembangan zaman. Masyarakat juga perlu ikut serta untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia.
4. Untuk KPPU, perlu mengatur *Leniency programme* secara lebih serius lagi dimana pengaturan tersebut dibuat dalam amandemen UU No. 5/1999 dan bukan hanya di tingkat Peraturan Komisi Persaingan Usaha saja. Perlu kiranya

seluruh stakeholders terkait melihat momentum perubahan UU No. 5/1999 sebagai sebuah babak baru bagi penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka menangani persoalan kartel. Kedepannya perlu dipertimbangkan mengenai mekanisme dan desain kewenangan yang lebih rinci dan komprehensif dari KPPU yang seharusnya diatur dalam undang-undang agar lebih memberikan kepastian dan keadilan bagi KPPU dalam menjalankan *Leniency programme*.

5. Untuk KPPU adanya perubahan pada ketentuan sanksi dari tindakan kartel yang lebih menimbulkan efek jera agar pelanggarannya tidak terus berulang dan keuntungan yang didapat dari tindakan tersebut dapat dikembalikan kepada negara dikarenakan keuntungan tersebut bukan hak dari pelaku usaha yang melakukan kartel.